

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang – undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam hal ini peranan pajak sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan menjadi semakin penting, baik masa kini maupun masa mendatang. Semakin besar kemampuan penerimaan dalam negeri yang berasal dari perpajakan maka akan semakin kecil pula defisit belanja Negara.

Usaha itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan memperbanyak dan memperluas Subjek dan Objek pajak, meningkatkan kemampuan petugas pajak dan penyempurnaan peraturan perpajakan yang berguna untuk memperbaiki dan memajukan perekonomian nasional. Untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan, pemerintah telah menerapkan sistem pemungutan pajak yang berlaku sejak tahun 1984, yaitu sistem perpajakan berubah *official assessment* menjadi *self assessment* yang berarti setiap wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Ini bertujuan agar wajib pajak mengetahui dan memahami dengan jelas ketentuan serta Undang – Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem *self assessment* ini mengandung banyak kelemahan. Salah satunya adalah sering disalah gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan, misalnya

memanipulasi restirusi pajak atau mengurangi hutang pajak yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan selain tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, juga disebabkan masih rumitnya prosedur pembayaran pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, setiap wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Ketentuan penyelenggaraan pembukuan dalam Undang – Undang Perpajakan hanya memberikan pembatasan untuk hal – hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun beban sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Laporan keuangan merupakan *output* perusahaan dalam memberikan gambaran final dan suatu perusahaan baik secara keuangan maupun kondisi perusahaan tersebut dan juga menjadi tolak ukur perusahaan dalam menilai produktifits selama periode tersebut. Laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan dalam dunia bisnis biasanya disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal.

Laporan Keuangan Komersial disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, PSAK 01, 2009:07). Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern.

Adapun laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (UU PPh) memiliki perbedaan dengan laporan keuangan komersial yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan biaya menurut perusahaan (sebagai Wajib Pajak) yang menerapkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dengan Dirjen Pajak sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan, dimana ada pendapatan atau biaya yang diakui sebagai pendapatan atau biaya perusahaan tetapi tidak diakui oleh Dirjen Pajak dari perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). Dalam hal ini perlu dilakukan Rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sebagai pembenaran atas tiap item pendapatan dan biaya sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan Rekonsiliasi Fiskal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang terutang Siti Resmi, (2014, h.399).

Laporan keuangan fiskal yang memiliki keterkaitan dengan laporan keuangan komersial, dimana Laba Bersih komersial pada laporan keuangan komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh wajib pajak yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dengan atau tanpa memperhatikan ketentuan perpajakan yang terkait. Koreksi fiskal harus diperhitungkan terhadap laporan laba rugi komersial untuk mendapatkan laba secara fiskal. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan inilah yang menjadi alasan diperlukan koreksi fiskal. Pendapatan dan biaya – biaya yang belum dikoreksi merupakan perbedaan pengakuan biaya yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Keterbatasan akan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan atas koreksi fiskal serta penerapan aturan pajak menyebabkan munculnya kendala dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial, sedangkan laporan keuangan fiskal ditunjukkan untuk menghitung pajak.

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan pajak. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi komersial. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam konsep metode penilaian persediaan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan, dalam akuntansi (komersial) diatur dalam PSAK No.14, dalam revisi 2008 disebutkan biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (*FIFO Method*) atau rata – rata tertimbang (*Weighted Average Method*), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan bruto. Sedangkan menurut Pasal 10 ayat 6 Undang – Undang No.7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, dimana metode penilaian persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan yaitu metode rata – rata (*Weighted Average Method*) dan masuk pertama keluar pertama (*FIFO Method*).

PT. Kangar Consolidated Industries adalah salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri manufaktur dengan produk yang dihasilkan berupa wadah kaca yang telah mendunia dengan pangsa pasar di berbagai negara besar di dunia. PT. Kangar Consolidated Industries berkewajiban melaporkan beberapa kewajiban perpajakannya setiap Tahun Pajak atau masa pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment, maka PT. Kangar Consolidated Industries memerlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, dengan cara melakukan pembukuan atau pencatatan secara sistematis atas harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.

Dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang terhadap Laporan Keuangan Komersial, perlu membuat penyesuaian atau koreksi fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konsep pengakuan dan pengukuran penghasilan dan biaya antara SAK dengan Undang-Undang

Perpajakan. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara Laba/Rugi Komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, malainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan SAK, dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh Badan terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi Fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Ketidak sesuaian/kekeliruan perhitungan dikarenakan kekurangan pemahaman oleh wajib pajak, yang dalam hal ini adalah karyawan PT. Kangar Consolidated Industries di bagian pajak. Sehingga kemungkinan besar PT. Kangar Consolidated Industries akan terjadi pemeriksaan fiskus maka perusahaan harus meninjau dengan jelas begitu pentingnya perbedaan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal bagi perusahaan yang baik dan benar. Termasuk dalam hal pencatatan yang dilakukan secara koreksi fiskal tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan fiskal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan penelitian ini dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Pada PT. Kangar Consolidated Industries di Jakarta Periode 2016”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulisan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah laporan keuangan komersial PT. Kangar Consolidated Industries sudah sesuai dengan PSAK?
- b. Apakah laporan keuangan fiskal PT. Kangar Consolidated Industries sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

- c. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang PT. Kangar Consolidated Industries sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan penulisan yang hendak dilakukan dan diharapkan dapat tercapainya sasaran yang diinginkan :

- a. Untuk mengetahui laporan keuangan komersial yang telah sesuai dengan PSAK.
- b. Untuk mengetahui laporan keuangan fiskal yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Untuk mengetahui Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penelitian mengenai cara maupun teknik penyusunan Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal serta akun – akun yang perlu dikoreksi untuk menghasilkan PPh terutang serta dapat mengembangkan pengetahuan yang diteliti untuk direalisasikan pada dunia kerja.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan pada PT. Kangar Consolidated Industries mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terutang.

c. Bagi Pihak Lain

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu yang berakitan dengan pajak terutamanya Rekonsiliasi Fiskal serta menerapkan teori – teori yang telah didapatkan selama kuliah dan dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yaitu sejauh mana perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang (PPh Badan Terutang), yang disajikan perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang akan dikoreksi secara fiskal, dan perhitungan PPh Badan berdasarkan Laporan Laba/Rugi secara Akuntansi dan secara Perpajakan adapun data yang akan digunakan adalah data Laporan Laba/Rugi pada PT. Kangar Consolidated Industries Periode 2016.

1.6. Sistematika Penulisan

Model operasional ini dibuat untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menganalisa pembahasan dari tiap bab, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian, pendapat para pakar yang disertai dengan pola – pola teoritis dari buku yang akan menjadi acuan atau pendukung dalam pembahasan skripsi teori laporan keuangan, koreksi fiskal, laba fiskal, pph badan, penelitian terdahulu dan kerangka teoritikal.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, metode perhitungan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran perusahaan dan karakteristik objek penelitian, sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan memberikan implikasi manajerial yang berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.

